



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204185001930001, Tempat Tanggal Lahir Bajo, 10 Januari 1993, usia 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, RT 006 RW 033, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 820418080920001, Tempat Tanggal Lahir Kampung Baru, 23 Juli 1991, usia 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Kampung Baru, Kecamatan Botang Lomang, RT 000 RW 000, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 4 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/XII/2013, tertanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Desa Bajo Kecamatan Kepulauan Botang Lomang selama 7 bulan lalu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa tersebut juga selama 2 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan karuniai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 1. Khumaira Azzahra Irwan, tempat tanggal lahir Bajo, 09 juni 2014, jenis kelamin perempuan, usia 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 2. Nur Aqila Irwan, tempat tanggal lahir Bajo, 20 Oktober 2018, jenis kelamin perempuan, usia 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 1. Tergugat melakukan kekerasan rumah dalam tangga terhadap Penggugat;
 2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat kemudian Tergugat langsung keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan lalu kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Baru sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bajo;

Hlm. 2 dari 6 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diberi saran dan nasehat oleh Hakim agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat mengingat Tergugat dalam keadaan hami sehingga keduanya bisa kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, kemudian secara lisan di hadapan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir kembali tidak bercerai dengan Tergugat dan persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, dihadapan Hakim secara lisan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan berkeinginan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil berupa Hadits Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian adalah pokok segala hukum";

Menimbang, bahwa di dalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan, dan Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 378.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Faradilla, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faradilla, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan	Rp 208.500,00
5. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Hlm. 5 dari 6 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 378.500,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"

Hlm. 6 dari 6 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)